

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG  
BARAT DALAM PERIZINAN KEGIATAN BUDIDAYA KERAMBA  
JARING APUNG BERKELANJUTANDI DANAU RANAU**

**TESIS**

**Oleh**

**MELISA  
2020012002**



**PROGRAM STRATA 2  
PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG  
BARAT DALAM PERIZINAN KEGIATAN BUDIDAYA KERAMBA  
JARING APUNG BERKELANJUTANDI DANAU RANAU**

**Oleh**

**MELISA**

**Tesis**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN**

**pada**

**Program Studi Magister Ilmu Lingkungan  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STRATA 2  
PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG BARAT DALAM PERIZINAN KEGIATAN BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG BERKELANJUTANDI DANAU RANAU**

**Oleh**

**MELISA**

Aktivitas Masyarakat sekitar Danau Ranau memanfaatkan danau tersebut sebagian besar untuk kegiatan budidayaikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Keberadaan 435 keramba jaring apung di Danau Ranau, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat berdampak cukup besar. Masalah ini dikhawatirkan memiliki pengaruh dengan kondisi lingkungan. Salah satunya pencemaran air karena endapan sisa pakan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perizinan kegiatan budidaya Keramba Jaring Apung dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan di Danau Ranau. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penegakan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan di Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat. Pengambilan data dilakukan dengan cara mewawancarai. Metode wawancara adalah dengan mempersiapkan materi–materi pertanyaan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan dengan Pemerintah Daerah Lampung Barat yaitu Dinas Perikanan, DPMPTSP, masyarakat yang memiliki keramba jaring apung, masyarakat yang tidak memiliki keramba jaring apung. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembudidaya keramba jaring apung yang ada di Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang telah di keluarkan oleh Camat. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. IUMK bidang budidaya keramba jaring apung diterbitkan oleh Camat, maka kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ada pada camat. Dalam pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam Rangka Penyelenggaraan Paten, Camat berwenang memberikan Teguran Tertulis dan/atau penghentian kegiatan usaha kepada pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Teguran Tertulis dari Camat dan atau penghentian kegiatan usaha tidak dilaksanakan yang bersangkutan maka Camat melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat untuk dilaksanakan penindakan.

Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Keramba Jaring Apung, Berkelanjutan

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE WEST LAMPUNG GOVERNMENT IN LICENSING OF SUSTAINABLE FLOATING CRAFT CULTIVATION ACTIVITIES IN RANAU LAKE**

*By*

**Melisa**

*Activities Communities around Ranau Lake use the lake mostly for aquaculture activities with the floating net cage system. The existence of 435 floating net cages in Ranau Lake, Lumbok Seminung District, West Lampung Regency has a fairly large impact. This problem is feared to have an influence on environmental conditions. One of them is water pollution due to food residue. This study aims to describe and analyze the implementation of the authority of the local government of West Lampung Regency in licensing floating net cage cultivation activities in order to realize sustainable fisheries development in Lake Ranau. Describe and analyze the implementation of applicable law enforcement in order to realize sustainable fisheries development in Ranau lake in West Lampung Regency. Data collection is done by interviewing. Interviews were conducted with the West Lampung Regional Government, namely the Fisheries Service, Investment Service, and One Stop Integrated Service, people who have floating net cages, and people who do not have floating net cages. Data analysis was carried out using qualitative descriptive. The results of this study are floating net cage cultivators in Lake Ranau, West Lampung Regency already have a Micro Small Business License (IUMK) which has been issued by the sub-district head. Micro Small Business Permits (IUMK) are granted to micro and small business actors according to the requirements determined by the City Government by referring to the Regulation of the Minister of Home Affairs. The IUMK in the field of floating net cage cultivation is issued by the Camat, so the authority to enforce the law rests with the Camat. In Article 19 of the Regional Regulation Number 22 of 2012 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority in the field of Licensing and Non-Licensing Services to the Camat in the Context of Implementing Patents, the Camat is authorized to give a written warning and termination of business activities to parties conducting activities without a permit. If, within 14 (fourteen) days a written warning from the Camat and or the termination of business activities are not carried out, the Camat will coordinate with the Head of the Civil Service Police Unit of West Lampung Regency to take action.*

*Keywords: Authority, Licensing, Floating Net Cages, Sustainable*

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG BARAT  
DALAM PERIZINAN KEGIATAN  
BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG  
BERKELANJUTAN DI DANAU RANAU**

Nama Mahasiswa : Melisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020012002

Jurusan : Magister Ilmu Lingkungan

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin

**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

Dr. F. X. Sumarja, S.H., M.H.  
NIP. 196506221990031001



Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut, M.Si.  
NIP. 197402222003121001



Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.,IPM.  
NIP. 195908111986031001

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan**




Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.  
NIP. 196105051987031002


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua** : Dr. F. X. Sumarja, S.H., M.H.



**Sekretaris** : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.




**Anggota** : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.,IPM.



**Penguji  
Bukan Pembimbing** : Prof. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.



**Anggota** : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.



**2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP. 19710415998031005

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 8 Agustus 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam Perizinan Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung Berkelanjutan di Danau Ranau” adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Yang membuat pernyataan



Melisa  
NPM: 2020012002

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Melisa. Penulis dilahirkan di Negeri Ratu, 30 Desember 1998, merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan bapak Kasmer dan Nyai Maruyah. Pendidikan penulis di mulai dari SDN 1 Tapak Siring Kabupaten Lampung Barat yang diselesaikan pada tahun 2010, SMP N 1 Sukau Lampung Barat yang diselesaikan pada Tahun 2013, serta melanjutkan di SMAN 1 Sukau Lampung Barat dan selesai pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan mengambil minat bagian Hukum Administrasi Negara. Pada Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Pada tahun 2020 di terima di Magister Ilmu Lingkungan Penulis turut aktif dalam kegiatan penelitian. Pada tahun 2021 penulis juga di terima di Magister Ilmu Hukum, dan menjalani kuliah *double degree*.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tesis ini dengan sepenuh cinta kasih untuk:

Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi:

Ayah dan Ibu,

Yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu tulus, mendoakan dengan tiada henti, kesabaran serta pengorbanan yang tiada batas, dan segala dukungan dalam setiap langkahku

Abangku yang tercinta Mat Nasir

Yang senantiasa memberikan materi, motivasi, saran, mendoakan, dukungan, semangat dan kasih sayang kepadaku yang begitu tulus.

Nenekku yang sangat ku sayang

Yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat, perhatian yang sangat tulus, dan segala dukungan dalam setiap langkahku.

Sahabat- Sahabat tercintaku, di MIL dan di MH, terima kasih atas dukungan dan motivasinya

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## **MOTTO**

Bantulah seseorang dalam menyelesaikan masalahnya tanpa mengharapkan orang  
tersebut membalasnya,  
Karena ketika membantu orang lain keluar dari masalahnya, Allah akan  
mengeluarkan kita dari masalah yang kita hadapi

(Melisa)

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan  
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.

(Al-Mujadilah:11)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam Perizinan Kejiata Budidaya Keramba Jaring Apung Berkelanjutan di Danau Ranau”** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2022  
Yang membuat pernyataan

Melisa  
NPM: 2020012002

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam Menangani Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Danau Ranau” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D. selaku wakil Direktur Pascasarjana Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.
4. Dr. Maulana Muklis, S.Sos, M.IP. selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung
6. Bapak Dr. F.X. Sumarja, S.H., M.H., selaku pembimbing utama penulis yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, nasihat, dukungan, serta motivasi dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si., IPM selaku pembimbing ketiga dan pembimbing akademik penulis yang telah bersedia membimbing,

mengarahkan, memberikan saran, masukan, waktu, serta tenaganya dalam proses menyelesaikan tesis ini.

9. Prof. Muhammad Akib S.H., M.Hum., selaku penguji utama yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
10. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si., selaku pembahas kedua yang memberikan arahan, masukan, saran membangun dalam menyempurnakan tesis ini.
11. Pak Heri dan tim admin Magister Ilmu Lingkungan, atas arahan, bantuan, dan segala macam keperluan penulis selama menjalani perkuliahan hingga wisuda penulis
12. Kepada ibu Umi, sebagai Narasumber di Dinas Perikanan Lampung Barat yang telah memberikan banyak ilmu dan informasi mengenai data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tesis ini
13. Bapak Ramal Racia Alam sebagai kepala Seksi pelayanan Satu Pintu Lampung Barat yang juga sebagai narasumber yang memberikan informasinya terkait perizinan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
14. Kedua orang, abang Mat Nasir, nenek, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, saran, materi, sehingganya penulis bisa menyelesaikan tesis
15. Sahabatku, di Magister Ilmu Lingkungan, Rosidah Amini, Ayu Puspaningrum, Dian Neli, yang senantiasa bersedia mendengarkan keluhan penulis sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini .
16. Sahabatku di Magister Hukum, mba Rey, Riza Amalia, agsel, mona, Rita, Mba Monalisa, Niken, Terima Kasih sudah menemani penulis
17. Kakak tingkat yang super baik di MIL, Kak Tedy Rendra. Terima kasih sudah membimbing penulis ketika bingung mau ngerjain apa.
18. Untuk me myself terima kasih sudah bertahan sejauh ini, bekerja keras, berjuang, menangis, bangkit, tidak pernah berhenti, dan saya tidak akan berhenti sampai I reach what I want dengan izin Allah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan menerima saran dan kritik yang bersifat membangun agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Bandar Lampung, Juli 2022

Melisa

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan.....	9
B. Unsur Perizinan.....	11
C. Fungsi Perizinan.....	15
D. Tujuan Perizinan .....	15
E. Unsur Izin.....	16
F. Izin Keramba Jaring Apung .....	17
G. Definisi Danau .....	18
H. Jenis-Jenis dan Proses Pembentukannya .....	22
I. Keramba Jaring Apung .....	23
J. Konstruksi Wadah Keramba Jaring Apung .....	27
K. Pengertian Kebijakan Pemerintah.....	30
L. Pengertian Pemerintah Daerah.....	32
M. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	34
N. Aplikasi Online Single Submission OSS.....	38
O. Perikanan Berkelanjutan .....	43
P. Kerangka Teori .....	46
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	48
C. Subjek Penelitian .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Keabsahan Data .....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51

	Halaman
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	53
B. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perizinan Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Perikanan Berkelanjutan di Danau Ranau .....	56
C. Penegakan Hukum yang Berlaku dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Perikanan Berkelanjutan di Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat .....	80
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	89
B. Rekomendasi.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xx</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Danau Ranau dengan luas sekitar 127 km<sup>2</sup> secara administratif berada di dua provinsi, yaitu bagian utara masuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan bagian selatan masuk wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau tidak hanya dikenal sebagai tempat rekreasi air dan wisata alam yang cukup diminati wisatawan, tetapi juga digunakan sebagai tempat budidaya ikan mas dan nila dengan jaring apung. Kebutuhan ikan di daerah sekitar Bandar Lampung dan Muara Enim dapat dipenuhi dari Danau Ranau, baik yang dibudidayakan maupun yang ditemukan secara alami di danau ini. Danau Ranau terletak di jalur sesar Semangka, sesar utama di pulau Sumatera yang berarah relatif barat laut-tenggara. Secara geologis, danau ini terletak dari kombinasi proses vulkanik dan tektonik (Pusat Sumber Daya Geologi, 2010).

Masyarakat sekitar Danau Ranau memanfaatkan danau tersebut sebagian besar untuk kegiatan budidaya ikan dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Keberadaan 435 keramba jaring apung di Danau Ranau, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat berdampak cukup besar. Masalah ini dikhawatirkan memiliki pengaruh dengan kondisi lingkungan. Salah satunya pencemaran air karena endapan sisa pakan. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah mendorong para pengusaha untuk melakukan antisipasi. Diawali dengan dibentuknya Forum Pengusaha keramba jaring apung. Pemanfaatan ini harus dilakukan secara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan (Rohany *et al.*, 2018).

*Upwelling* berdampak negatif bagi danau karena dapat mematikan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan dampak negatif

dari *upwelling* di KJA danau diantaranya pemberian pakan yang berlebihan yang mengakibatkan sisa pakan mengendap di dasar perairan. Sisa pakan tersebut akan terurai yang salah satu produknya berupa amoniak. Selain itu, faktor lainnya berupa hasil metabolisme dari makhluk hidup di perairan seperti urin dan feses. Terakumulasinya bahan-bahan organik tersebut menyebabkan penurunan kadar oksigen dan peningkatan kadar  $\text{NH}_3$ ,  $\text{NO}_2$ , dan  $\text{H}_2\text{S}$  yang pada waktu tertentu dapat mematikan ikan (Umarudin *et al.*, 2015). Tingginya kandungan amoniak di dasar perairan danau, jika ada faktor-faktor lingkungan yang mendukung teradanya *upwelling* maka akan terjadi kematian masal baik ikan budidaya maupun ikan non budidaya (Muhammad dan Hidayaturahman. 2017).

Budidaya keramba jaring apung yang ada di Danau Ranau masih tergolong kecil, karena perikanannya dikelola sendiri oleh masyarakat setempat, akan tetapi jika diakumulasikan, maka perikanan tersebut menjadi luas dan banyak, dan pasti akan menghasilkan limbah sisa pakan yang juga dalam jumlah banyak. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan tercemarnya lingkungan danau seperti yang terjadi danau Cirata, danau Maninjau, dan lainnya.

Pada 4 April 2011, kematian ikan dalam jumlah besar terjadi di Danau Ranau. Beberapa media massa, baik media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional menginformasikan bahwa ribuan ikan telah mati di Danau Ranau. Warga dan nelayan lokal di Desa Bandar Agung, Way Curing, Way Hening, Batu Handak, Nehara, Lakai, Kota Batu, Kecamatan Bandingagung, Kabupaten OKU, Provinsi Sumatera Selatan, serta Desa Lombok, Sukabanjar, dan Haniarong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, sempat memungut ikan yang mabuk dan mati di permukaan danau. Secara umum, tantangan yang terkait dengan sistem budidaya KJA adalah peningkatan kandungan nutrisi di perairan dari sisa makanan dan limbah ikan yang tidak dimakan, serta kemungkinan dampaknya terhadap kualitas air, kondisi lingkungan, dan kesehatan ekosistem.

Fenomena *blooming fitoplankton* selalu diikuti dengan penurunan oksigen terlarut secara drastis akibat pemanfaatan oksigen yang berlebihan untuk dekomposisi senyawa organik. Dampak dari semakin rendahnya konsentrasi oksigen terlarut dan apabila sampai batas nol akan menyebabkan ikan dan fauna lainnya tidak bisa hidup dengan baik dan mati. Permasalahan tersebut pada

akhirnya akan berpengaruh terhadap usaha budidaya KJA itu sendiri. Kajian mengenai degradasi lingkungan telah memperoleh perhatian selama beberapa dekade terakhir. Degradasi yang terkait dengan konflik pengelolaan sumber daya alam di mana ruang lingkup dan besarnya semakin meningkat dan intensif (Escobar, 1998) sehingga resolusinya sulit (Gritten *et al.*, 2009). Konflik tersebut dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan dan kerentanan berbeda dari kelompok sosial berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya (Febryano *et al.*, 2015).

Pemerintah Daerah Lampung Barat memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan terkait perizinan lingkungan tentang Izin Lingkungan Pendirian Keramba Jaring Apung di Kawasan Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat. Izin Lingkungan dimaksudkan guna menggalakkan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam meminimalisir pencemaran air di daerah danau. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama pembudidaya atau kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pembudidaya keramba jaring apung di Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Camat. Pasal 4 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa yang melaksanakan Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah camat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa Gubernur melimpahkan kewenangan Pemerintah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada Pemerintah Daerah kepala (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) DPMPTSP, namun belum dilaksanakan.

Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Bagian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan kepada camat menjelaskan dalam Rangka Administrasi Paten (Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) bahwa tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten meliputi tahapan penerimaan permohonan dan

pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan izin, pembayaran Dokumen/Keputusan Retribusi dan penyerahan Surat Keputusan Pemberian Izin atau Surat Penolakan Izin atau Keputusan Pencabutan Izin, dilakukan keluar secara terintegrasi.

Pada awal tahun 2022 Dinas Perikanan baru melakukan tahap pendataan terhadap masyarakat yang memiliki KJA, terdapat 435 KJA yang ada di Danau Ranau dan yang memenuhi syarat terdapat 39 pembudidaya yaitu mereka yang memiliki keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan  $4 \times (7 \times 7 \times 2,5) \text{ m}^3$ , dalam pembuatan izin terdapat 39 pembudidaya, sementara untuk 396 pembudidaya hanya untuk memenuhi data statistik. Setelah dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang memiliki keramba jaring apung, maka Dinas Perikanan akan melakukan sosialisasi mengenai Surat Izin Usaha Perikanan, pembudidaya yang ingin mengurus (Surat Izin Usaha Perikanan) SIUP mendatangi Dinas Perikanan, lalu dinas perikanan akan merekomendasikan kepada DPMPTSP untuk menerbitkan izin.

Konsep Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (5), yaitu “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerah. Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat setempat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal ini menegaskan bahwa kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lampiran Y Nomor 3 Budidaya Perairan. Pembagian urusan di bidang kelautan dan perikanan. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu

Penerbitan IUP di bidang budidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan atau Surat Kesanggupan Mengelola dan Memantau Lingkungan menjelaskan bahwa jika pembudidaya memiliki Perikanan < 10 ha, mereka harus memiliki SPPL, jika KJA 100 ha > Luas > 10 ha maka harus memiliki UKL/UPL. Alasan ilmiah AMDAL adalah perubahan kualitas air, gangguan biota perairan, gangguan ekosistem perairan dan konflik sosial. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perikanan, usaha budidaya ikan merupakan sarana Pemerintah Daerah. Salah satu budidaya ikan tersebut adalah KJA. Pasal 4 menjelaskan kembali bahwa orang perseorangan atau badan hukum yang akan memanfaatkan ikan untuk kegiatan usaha wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP). Batas kepemilikan izin usaha budidaya ikan maksimal 20 KJA dengan ketentuan (satu) kavling  $7 \times 7 \times 2 \text{ m}^3$ . Air cepat maksimal 15 unit ( $1500/\text{m}^2$ ) dan perairan tenang maksimal 5 hektar.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, maka dampak perubahan peraturan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diberlakukan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja diubah sebagian menjadi 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Sudarmanto *et al.*, 2021).

Pada UU Cipta Kerja, Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan diganti dengan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja (Medellu *et al.*, 2021). Perizinan yang notabene merupakan produk hukum administrasi tentunya berbeda dengan perjanjian diskresi, sehingga penggantian “izin” menjadi “persetujuan” yang

ditentukan sebagai akibat hukum yang signifikan. Bahkan tidak ada pelemahan sistematis terhadap izin yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan/atau perusakan lingkungan hidup. Apalagi pelaksanaan perizinan melalui OSS masih menunjukkan beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan penegakan Hukum Administrasi Perizinan keramba jaring apung di Danau Ranau Lampung Barat diatur dalam masing-masing peraturan perizinan yang berisi tentang ketentuan pengawasan dan pengenaan sanksinya. Peraturan daerah Lampung Barat yang secara khusus mengatur mengenai perizinan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor nomor 22 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada camat dalam Rangka Penyelenggaraan Paten. Pasal 19 Perda ini menjelaskan bahwa dalam rangka tindakan *preventif* dan pembinaan terhadap pelanggaran berkaitan dengan perizinan yang menjadi kewenangannya, camat berwenang memberikan teguran tertulis dan/atau penghentian kegiatan usaha/pembangunan kepada pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin untuk mengurus izinnya terlebih dahulu. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Teguran Tertulis dari camat danatau penghentian kegiatan usaha/pembangunan tidak dilaksanakan yang bersangkutan maka camat melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat untuk dilaksanakan penindakan. Pasal 11 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan bahwa Camat dapat melakukan Pencabutan atau tidak berlakunya IUMK. Pencabutan IUMK dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar hukum dan/atau peraturan terkait dengan usaha kegiatan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Budidaya Ikan KJA di Danau Ranau, Lampung Barat, pembudidaya dalam menjalankan usahanya harus mengacu pada peraturan daerah yang ada. Untuk itu diperlukan penegakan hukum, guna meningkatkan pemahaman pembudidaya tentang hak dan kewajibannya dalam mendirikan usaha budidaya ikan keramba jaring apung KJA. Penegakan hukum merupakan kewajiban seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman akan hak dan kewajiban merupakan syarat mutlak.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*, sesuai dengan sifat dan efektifitasnya.

Penegakan hukum administrasi dapat dilakukan dengan pengawasan sebagai mekanisme utama yaitu pencegahan dan pengenaan sanksi bagi pihak dalam mekanisme pengawasan yang melakukan pelanggaran, sanksi administratif diperlukan untuk mencegah semakin parahnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Danau Ranau.

Masyarakat hendaknya memanfaatkan danau dengan kegiatan perikanan dengan memperhatikan lingkungan guna mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Upaya pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan dan berkelanjutan merupakan perikanan yang sangat penting untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ikan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, kesempatan kerja yang luas dan kesempatan berusaha. Untuk itu perlu di analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Lampung Barat dalam Menangani Kegiatan Budidaya Keramba Apung Berkelanjutan di Danau Ranau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bagaimanakah implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perizinan kegiatan budidaya KJA dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan di Danau Ranau?
- b. Bagaimanakah penegakan hukum perizinan kegiatan budidaya KJA Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perizinan kegiatan budidaya KJA

dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan di Danau Ranau.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penegakan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan berkelanjutan di Danau Ranau di Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada Program *Study* Magister Ilmu Lingkungan Jurusan Multidisiplin Ilmu Fakultas Pascasarjana Universitas Lampung.
- b. Memberikan data mengenai dampak kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung terhadap kualitas air di Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat.
- c. Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sebagai dasar bagi pengelolaan dan pemanfaatan perairan di Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu lingkungan. Selain itu dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan meneliti masalah-masalah lain yang *relevan*.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- a. Ruang lingkup objek penelitian, yaitu Perizinan kegiatan budidaya perikanan Keramba Jaring Apung di Danau Ranau
- b. Ruang lingkup tempat penelitian, yaitu masyarakat budidaya keramba jaring apung
- c. Ruang lingkup waktu penelitian, yaitu Tahun 2021.
- d. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Ilmu Lingkungan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Perizinan

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012, yang dimaksud dengan izin adalah izin merupakan keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai bentuk persetujuan atas permintaan warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ahli menafsirkan lisensi dari perspektif yang berbeda. Pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. E.Utrecht mengartikan perijinan seolah-olah pengatur pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi tetap membolehkannya sepanjang dilakukan dengan cara yang ditentukan untuk setiap hal yang konkrit.
- b. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M.Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan per undang-undang (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) bersifat mengikat pada peraturan perizinan yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembentuk undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau mencegah keadaan buruk (Baihaki, 2021).
- c. Bagir Manan Izin berarti izin dalam arti luas, yang berarti persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengizinkan perbuatan tertentu atau perbuatan yang pada umumnya dilarang (Haiti, 2017).

Izin memiliki dua arti, yaitu izin dalam arti sempit dan izin dalam arti pelepasan atau pembebasan/dispensasi (Wibisana, 2017). Izin dalam arti sempit bertujuan untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak seluruhnya dianggap tercela oleh pembuat undang-undang, tetapi di mana ia diingatkan bahwa ia dapat melakukan pengawasan yang minimal (Wibisana, 2017).

Pengertian izin dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang dilarang, terkecuali diperkenankan. Sedangkan pengertian izin sebagai pelepasan atau

pembebasan (*dispensasi*) adalah izin memang dimaksudkan sebagai pengecualian yang sungguh-sungguh, pelepasan adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum (Sulistiyani *et al.*, 2019).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau boleh dilakukan. Seseorang atau badan hukum untuk menjalankan usaha atau kegiatan tertentu (Febliany *et al.*, 2014). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha (Raharja, 2014). Perizinan sulit dilacak, sehingga sering menjadi kendala bagi aktivitas dunia usaha (Mulyadi, 2018).

Jenis perizinan di Negara Indonesia sedemikian banyaknya. Namun, bukan berarti dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain (Mulyadi, 2018). Dalam hal pelayanan perizinan, Pemerintah Pusat telah membuat pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan publik (terutama perizinan) yang berorientasi pada masyarakat (Muallidin, 2011). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berinisiatif melakukan regulasi dengan menerbitkan tiga Keputusan Menteri yang merupakan dasar hukum untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik (Hisbullah, 2018).

- 1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/KEP/M.PAN/02/ 2004 tentang Pedoman Umum Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Pemerintah.
- 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26/KEP/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Selain regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Muallidinet *al.*, 2011).

Perizinan dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Raharja, 2014). Bentuk-bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau orang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Suningrat, 2014). Dengan memberikan izin, pengusaha memperkenankan orang yang memintanya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang memerlukan pengawasan. Pengawasan adalah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengetahui adanya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal (Pratama dan Pambudhi 2021). Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi/pejabat pemerintah (Akim, 2019).

## **B. Unsur Perizinan**

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi yang terkait dengan tugas pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Purwanto, 2020). Berkenaan dengan pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administrasi, yaitu pelayanan pembuatan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh warga (Puryatama dan Haryani, 2020). Izin dapat berbentuk tertulis dan/atau tidak tertulis, tetapi dalam hukum tata usaha negara izin harus dalam bentuk tertulis, untuk hal yang tidak diinginkan, izin dalam bentuk keputusan tata usaha negara (*beschicking*) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (Erlinda, dkk., 2014). Izin dalam bentuk *beschicking* tentu

saja mempunyai sifat tertentu (subjeknya tidak abstrak, tetapi berwujud, pasti dan pasti), individu (kepada siapa izin diberikan), final (seseorang yang berhak melakukan perbuatan hukum sesuai dengan isi yang dapat ditentukan secara definitif), yang selanjutnya dapat memicu akibat hukum tertentu) (Annas, 2020).). Ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya:

1. Instrumen yuridis

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut (Jaelani, 2019), atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin (Meidahnia, 2014). Pada umumnya sistem izin terdiri dari (Lestari dan Djanggih, 2019):

- a. Larangan
  - b. Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian
  - c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin
2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu asas negara hukum adalah administrasi hukum, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun dalam menjalankan fungsi kedinasan, harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Usman, 2014).

3. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin

Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perbuatan hukum (Herman, 2015). Jadi harus ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar kewenangan, gugatan tidak sah. Oleh karena itu dalam hal pemberian dan pemberian kuasa harus berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa dasar kuasa penetapan surat kuasa tidak sah.

4. Organ Pemerintah

Merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Abikusna, 2019). Banyaknya organ pemerintah

yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu telah terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai (Sintia dan Rinaldi, 2018). Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin (Simanullang *et al.*, 2021). Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan, karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

#### 5. Peristiwa Konkret

Artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu (Tambalean, 2017). Karena peristiwa konkret ini bervariasi sejalan dengan keragaman pengembangan masyarakat, izin juga memiliki berbagai variasi (Lofus, 2019). Berbagai jenis izin diterbitkan dalam proses dan prosedur tergantung pada kewenangan pemberi.

#### 6. Prosedur dan persyaratan perizinan

Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda menurut jenis izin dan lembaga perizinan, persyaratan perizinan bersifat konstitutif dan bersyarat (Nurainun dan Kustiwa, 2022). Artinya, dalam hal izin ditetapkan tindakan nyata dan bila tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi. Sifat kondisional, artinya evaluasi hanya dapat dilihat dan dievaluasi setelah tindakan atau perilaku yang diperlukan telah terjadi. Penetapan tata cara dan persyaratan pemberian wewenang tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, namun pemerintah tidak dapat menentukan tata cara dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, melainkan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat pemberian wewenang tersebut.

#### 7. Proses dan prosedur perizinan

Proses otorisasi merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas (Mokodompis et al., 2021). Pada umumnya permohonan izin harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pemberi dan pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin (Rustan et al., 2021). Prosedur dan persyaratan perizinan bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan lembaga perizinan. Esensi dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai-nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak subjek, meminimalkan kontak fisik antara yang melayani dan yang dilayani, memiliki prosedur operasi standar dan harus dikomunikasikan secara luas.

#### 8. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat surat. (Radityo dan Hutagalung, 2018). Menurut Soeno syarat syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional (*Siahaan,2013*).

- a. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
- b. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah lakuyang diisyaratkan terjadi.
- c. Waktu penyelesaian izin, waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan.

Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan singkat.
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
4. Biaya perizinan.

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat (Idrus, 2019):

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

### C. Fungsi Perizinan

Pada prinsipnya instrumen pemerintah yang mengeluarkan izin adalah subjek yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin tersebut (Ansori, 2015). Oleh karena itu, jika ternyata pemegang izin melanggar persyaratan, pejabat yang mengeluarkan izin berhak mencabut izin tersebut. Tujuan izin sebagai alat pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, membimbing dan sekaligus melindungi masyarakat dan sumber daya alam dan buatan adalah sebagai berikut (Asiyah, 2017):

1. Memkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
2. Mengatur pada perbuatan individual;
3. Memberikan perlindungan hukum;
4. Melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, dan lingkungan hidup.

### D. Tujuan Perizinan

Tujuan perizinan harus dikaitkan dengan peristiwa konkret yang dihadapi. Secara umum, tujuan izin adalah:

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Tujuan Perizinan dalam arti luas :

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu (*sturen*).
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.

- c. Keinginan melindungi objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

#### **E. Unsur Izin**

Bentuk dan isi dari izin harus mengandung unsur kepastian hukum. Penerbitan suatu izin harus tertulis dan secara umum memuat hal-hal sebagai berikut (Hernawati dan Suroso, 2020):

- a. Secara umum, badan pengatur yang mengeluarkan peraturan akan menunjuk badan pengatur dalam sistem perizinan, badan yang paling dilengkapi dengan materi dan tugas yang relevan, dan hampir selalu badan pengatur yang relevan.
- b. Otorisasi penuh harus ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya izin diterbitkan setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan, sehingga keputusan yang memuat izin tersebut akan ditujukan kepada pemohon izin.
- c. Diktum (substansi pemberian kuasa harus tertuang dalam diktum) keputusan yang memuat pemberian kuasa, untuk alasan kepastian hukum harus memuat uraian yang jelas tentang objek yang diberikan kuasa. Diktum terdiri dari keputusan pasti yang memuat hak dan kewajiban yang menjadi tujuan keputusan tersebut.
- d. Ketentuan, pembatasan, dan syarat keputusan umumnya memuat ketentuan, pembatasan, dan syarat yang merupakan substansi yang diputuskan dalam suatu otorisasi.
- e. Justifikasi Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus sesuai dengan kondisi objektif pariwisata atau dengan fakta dan badan hukum.
- f. Pemberitahuan tambahan berisi kemungkinan sanksi, kebijakan yang akan dikeluarkan, dan lainnya.

#### **F. Izin Keramba Jaring Apung**

Keramba Jaring Apung (KJA) memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun dari beberapa penelitian telah dilakukan menunjukkan bagaimana limbah

KJA ini merusak kualitas air dan ekosistem yang ada di dalamnya. Pemerintah harus melakukan evaluasi dalam waktu yang cepat terhadap kebijakan pemberian izin KJA di danau Ranau, masyarakat setempat membutuhkan air danau yang bersih untuk kebutuhan hidup. Pemerintah harus tegas dalam menghadapi berbagai bentuk aktifitas masyarakat yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan Danau Ranau, kepentingan meningkatkan pendapatan daerah hendaknya tidak mengorbankan kelestarian alam dan lingkungan, aktifitas ekonomi diharapkan tidak berseberangan atau tidak menyalahi ekosistem lingkungan (Junjunget *al.*, 2019)

Kebijakan yang mendasari keberadaan KJA ini Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan. Evaluasi adalah tentang menghasilkan informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi memberikan informasi yang valid dan andal tentang kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang telah dicapai melalui tindakan publik, evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik dari nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran, dan evaluasi berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi untuk wilayah danau dalam berapa banyak sumber daya strategis, yang menyediakan berbagai jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. kebutuhan, cenderung dieksploitasi secara berlebihan, sehingga dirugikan, kehilangan fungsinya dan pada akhirnya menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (Endah, 2017).

Kebijakan memberikan izin terhadap Keramba Jaring Apung dapat dievaluasi dengan melihat:

1. Evaluasi administratif berkenaan dengan sisi administratif (anggaran, efisiensi, biaya) dari proses kebijakan di dalam pemerintah berkenaan dengan: *effort evaluation, performance evaluation, adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, efficiency evaluation, process evaluation.*
2. Evaluasi yudisial berkenaan dengan isu keabsahan hukum dimana kebijakan diimplementasikan, termasuk di dalamnya kemungkinan terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan, administrasi Negara, hingga HAM.

3. Evaluasi politik menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan (Howletet *al.*, 2017).

#### **G. Definisi Danau**

Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari komponen-komponen biotik yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Ekosistem air danau mengandung faktor biotik dan abiotik (produsen, konsumen dan pengurai) yang membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ekosistem danau termasuk habitat air tawar dengan perairan tenang yang bercirikan arus sangat lambat sekitar 0,0001-0,01 m/det. Pergerakan air di danau dibentuk oleh gelombang dan aliran air yang dipengaruhi oleh arah dan durasi kecepatan angin, bentuk tebing dan kedalaman air (Welch, 1952). Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem yang menempati wilayah yang relatif kecil di permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan darat. Bagi manusia kepentingannya, jauh lebih berarti dibandingkan dengan luas daerahnya (Kumurur, 2012).

Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang tergenang air tawar atau asin yang seluruhnya dikelilingi oleh daratan (Dunga et al., 2012). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup n. 28 tahun 2009 tentang daya dukung pencemaran danau dan/atau cekungan, danau adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alami, termasuk danau dan wadah air yang sejenis dengan istilah setempat. Informasi data inventarisasi danau dan sumber air bersih lainnya di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak danau yang mengalami kekeringan atau telah diubah menjadi tanaman pertanian, pemukiman (Lehmusluoto, 1999).

Dalam undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, ekosistem adalah seperangkat unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan global dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa ekosistem danau di Indonesia mengandung 25% plasma nutfah, menyediakan 72% air permukaan dan menyediakan air untuk pertanian, sumber air baku masyarakat, pertanian, pembangkit listrik tenaga air, pariwisata dan lain-lain (Trisakti dan Nugroho, 2012).

Beberapa fungsi dan manfaat danau yaitu cadangan air minum (air baku air minum), pembangkit listrik tenaga air, budidaya pertanian meliputi tanaman pangan dan perkebunan, dan sarana transportasi (KLH, 2011). Beberapa permasalahan umum ekosistem danau di Daerah Tangkapan Air dan Daerah Aliran Sungai di Indonesia yaitu kerusakan lingkungan dan erosi lahan yang disebabkan oleh penebangan hutan secara ilegal dan pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukungnya sehingga menimbulkan erosi dan sedimentasi; pembuangan limbah penduduk, industri, pertambangan, pertanian yang menyebabkan pencemaran air danau. Berbagai kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem akuatik adalah penangkapan ikan secara berlebihan dengan merusak sumber daya, pembudidayaan ikan dengan keramba jaring apung secara tidak terkendali, pengambilan air danau sebagai air baku ataupun sebagai tenaga air yang kurang memperhatikan keseimbangan hidrologi danau sehingga merubah karakteristik permukaan air danau (Mardiyanto, 2013).

Konsep pengelolaan ekosistem yang sedang berkembang saat ini digambarkan Grumbine (1994) sebagai berikut pengelolaan ekosistem memadukan pengetahuan ilmiah mengenai berbagai hubungan ekologi, di dalam kerangka pemikiran sosial ekonomi dan nilai-nilai yang rinci, serta mengarah pada tujuan umum berupa perlindungan keutuhan ekosistem alami dalam jangka waktu panjang. Tujuan dari pengelolaan ekosistem hanya dapat dicapai bila terjalin kerja sama yang efektif antara badan pemerintahan, organisasi konservasi, kalangan bisnis, dan pemilik lahan serta masyarakat (Indrawan *et al.*, 2007). Pemulihan ekosistem yang rusak berpotensi besar untuk memperkuat sistem kawasan konservasi yang ada selama ini. Pemulihan ekologi (*ecological restoration*) merupakan praktik perbaikan, yang dapat didefinisikan sebagai proses yang secara sengaja mengubah (keadaan lingkungan) suatu lokasi untuk membentuk kembali suatu ekosistem tertentu yang bersifat liden bernilai sejarah. Tujuan dari proses (restorasi) tersebut adalah mengembalikan struktur, fungsi, keanekaragaman serta dinamika dari ekosistem terkait (Indrawan, 2007).

Penelitian Straskraba (1998) menyatakan kedalaman danau memiliki pengaruh yang sangat besar kedalam kualitas air, bagian yang penting lainnya adalah kedalaman relatif, luas area dan angin yang terdapat di area tersebut.


Karena faktor faktor ini mempengaruhi pengadukan di danau. Hal ini tersebut. Karena faktor-faktor ini mempengaruhi pengadukan di danau. Hal ini disebut dengan danau air dangkal, yang pengaduannya sangat dipengaruhi oleh angin, dan danau air dalam, yang pengaduannya tidak terlalu menentukan sehingga tidak adanya stratifikasi masa air. Kategori ukuran danau dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kategori Ukuran Danau

Klasifikasi	Luas (Km <sup>2</sup> )	ume ( m <sup>3</sup> )
Besar	10.000- 100.000	10 <sup>10</sup> -10 <sup>11</sup>
Medium	100-10.000	10 <sup>8</sup> -10 <sup>10</sup>
Kecil	1-100	10 <sup>6</sup> -10 <sup>8</sup>
Sangat kecil	< 1	<10 <sup>6</sup>

Sumber:Straskraba dan Tundisi (1999)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mengalirkan air secara alami dari curah hujan ke laut. merupakan pemisah topografis dan batas laut dengan wilayah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas darat. Definisi DAS sama dengan definisi DTA (Wetzel, 2001), sedangkan undang-undang yang sama mendefinisikan DAS sebagai wilayah hulu danau yang memasok air ke danau. DTA juga dapat diartikan sebagai wilayah daratan yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak-anak sungai utama (KLH, 2011a).



Sumber:Cole dan Weihe, 2016

Gambar1.Zonadanau berdasarkan karakteristik bentik

Pembagian zona bentik danau dibedakan menjadi zona litoral, sublitoral, profundal dan limnetik (Cole dan Weihe, 2016). Zona litoral merupakan daerah dangkal yang berbatasan dengan garis tepi danau yang masih kaya sinar matahari dan dihuni oleh tanaman air berakar. Cahaya matahari mulai berkurang intensitasnya pada zona sublitoral sehingga sangat sedikit makroflora bentik yang tumbuh namun masih cukup mendapatkan oksigen. Zona profundal merupakan daerah danau dalam yang membatasi penetrasi sinar matahari, keberadaan oksigen sangat terbatas, ber-pH rendah dan kaya akan metana dan CO<sup>2</sup>. Zona limnetik atau disebut pula zona pelagik dan zona air terbuka merupakan daerah yang tidak banyak dipengaruhi aktivitas pesisir maupun dasar danau, merupakan habitat bagi plankton serta berbagai flora dan fauna air.

Berdasarkan status trofiknya, Kementerian Lingkungan Hidup mengklasifikasikan danau di Indonesia menjadi 4 tipe yaitu oligotrof, mesotrof, eutrof dan hipereutrof (Tabel 1). Status trofik merupakan suatu keadaan yang menggambarkan produktivitas primer danau (Chrismadha, 2011), sementara produktivitas primer diartikan sebagai laju energi radiasi yang disimpan oleh aktivitas fotosintetis dan kemosintetis produsen dalam bentuk substansi organik (Hadisusanto, 2015). Status trofik dapat diketahui dari karakteristik fisik (transparansi dan sedimentasi), karakteristik kimia (rasio nitrogen-fosfor, konsentrasi oksigen dan pH) dan karakteristik biologi (densitas dan diversitas fitoplankton, kandungan klorofil) (Hadisusanto, 2015). Danau bertipe oligotrof mempunyai jeluk yang dalam, diversitas tinggi dan densitas yang rendah. Sebaliknya danau eutrof umumnya relatif dangkal, diversitas rendah namun densitas air tinggi.

Tabel 2. Kriteria status trofik danau

Status Trofik Danau	Kadar Rata-Rata Total Nitrogen (µg/L)	Kadar Rata-Rata Total Fosfor (µg/L)	Kadar Rata-Rata Klorofil-A (µg/L)	Kecerahan Rata-Rata (m)
Oligotrof	≤650	< 10	< 2,0	≥10
Mesotrof	≤750	30	< 5,0	4
Eutrof	≤1.900	100	15	2,5
Hiperotrof	> 1.900	≥100	≥200	<2,5

Sumber: (MenLH, 2009).

## H. Jenis Jenis Danau dan Proses Pembentukannya

Berikut ini terdapat jenis-jenis dan proses pembentukan dari sebuah danau yaitu:

### 1. Danau Vulkanik

Danau vulkanik terbentuk akibat akibat vulkanik (gunung berapi). Danau yang terbentuk disebut danau crater. Contoh danau vulkanik yaitu danau Poso dan danau Kerinci (Julzarika *et al.*, 2019)

### 2. Danau Tektonik

Danau tektonik terbentuk ketika pergerakan atau perpindahan lempeng tektonik (Choanji, 2016). Rongga-rongga yang terbentuk akibat perpindahan lempengan tersebut akhirnya terisi air hujan dan membentuk genangan air yang sangat besar. Contoh danau yang terbentuk dari proses ini adalah Danau Singkarak dan Danau Towuti.

### 3. Danau Tektovulkanik

Danau ini terbentuk karena kombinasi proses tektonik dan vulkanik (Alfianto, 2020). Pergeseran lempeng tektonik dimungkinkan karena aktivitas vulkanik yang dahsyat (seperti letusan gunung berapi). Memindahkan piring menciptakan ruang kosong, yang ketika diisi dengan air membentuk genangan air. Salah satu contohnya adalah Danau Toba.

### 4. Danau Glasial

Danau glasial atau (gletser) biasanya terbentuk di daerah pegunungan (Hasmunir, 2017). Erosi hasil dari cekungan berbentuk salju (cekungan di lereng) ketika diisi dengan air hujan atau salju yang meleleh akan membentuk kolam yang disebut danau glasial.

### 5. Danau Karst

Danau ini terbentuk melalui proses pelarutan kapur dari air (Kencanawati dan Mustakim, 2017). Akibat proses ini terbentuklah sinkhole, yang bila terisi air akan membentuk danau karst. Contoh Danau Lais Da Rims.

## I. Keramba Jaring Apung (KJA)

Keramba Jaring Apung adalah wadah untuk budidaya ikan yang terdiri dari jaring berbentuk persegi panjang atau jaring silinder yang diapungkan di permukaan air dengan pelampung dan rangka kayu, bambu atau besi, serta sistem penahan badai dan mudah dijangkau. Ikan yang dipelihara beragam mulai dari berbagai jenis kakap, hingga baronang, bahkan lobster). KJA ini juga merupakan proses yang fleksibel untuk mengubah nelayan tradisional skala kecil menjadi pengusaha perikanan pertanian pangan (Abdulkadir, 2010).

Budidaya keramba jaring apung (KJA) merupakan usaha dibidang perikanan yang dapat dikembangkan secara intensif, di perairan terbatas dengan pemberian pakan tambahan, sehingga dapat dikembangkan dalam skala industri. Pemberian pakan tambahan dalam budidaya menghasilkan akumulasi limbah organik dari pakan yang terbuang dan limbah ikan. Bahan organik akan terurai dan terurai menjadi unsur hara terutama senyawa nitrogen (N) dan fosfor (P) yang dibutuhkan oleh fitoplankton. Sisa pakan dan kotoran ikan KJA menjadi pupuk di perairan tersebut. Kartamiharja (1998) mengemukakan bahwa dampak negatif yang terjadi dalam budidaya keramba jaring apung antara lain disebabkan kurangnya memperhatikan prinsip-prinsip teknologi dalam budidaya ikan dengan sistem keramba seperti: cara pemberian pakan, pengaturan keramba dan kurang memperhatikan daya dukung air. 1992) juga menyatakan bahwa pengembangan keramba jaring apung harus disesuaikan dengan jenis dan daya dukung air yang ditentukan berdasarkan unsur pencemar, khususnya fosfor dan nitrogen yang terkandung dalam sisa pakan yang terkandung di dalam air. dan berpengaruh negatif terhadap suplai oksigen terlarut (Widyastuti *et al.*, 2009).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, selaras, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai dengan kewajiban melestarikan lingkungan hidup dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemberian pakan yang tidak mengikuti teknologi pemberian pakan, sehingga jumlah dan dosis pakan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Makan berlebihan menyebabkan makanan yang dimakan ikan tidak dapat dicerna dengan baik dan

tidak semua pakan dapat dikonsumsi oleh ikan. Teknik pemberian pakan seperti itu juga dapat meningkatkan jumlah sisa pakan yang terbuang di dalam air. menjelaskan bahwa pemberian pakan dengan sistem pompa jumlah pakan yang terbuang bervariasi dari 20% sampai 30% untuk lingkungan perairan (Ardi, 2013).

Budidaya laut dengan keramba jaring apung telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Di era otonomi daerah saat ini, banyak kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir cenderung mengembangkan budidaya laut dengan teknik KJA (Subandar *et al.*, 2004). Hal ini dimungkinkan dengan dukungan teknologi, baik benih maupun pembesaran, pangsa pasar yang besar, harga jual yang tinggi dibandingkan produk perikanan lainnya, potensi ketersediaan lahan dan kebijakan pemerintah yang menempatkan subsektor perikanan budidaya sebagai prioritas utama di masa depan. Yunus *et al.*, 2019). Oleh karena itu, pelaksanaan budidaya ikan intensif berkelanjutan di danau harus dilakukan dengan hati-hati, biomassa ikan yang dipelihara tidak melebihi daya dukung perairan dan menjamin konservasi sumber daya ikan liar sebagai tujuan penangkapan dan konservasi. ekosistem danau (Kartamihardja *et al.*, 2015)

Usaha budi daya intensif merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi ikan, baik dilakukan secara monokultur ataupun polikultur. Seiring dengan semakin sempitnya area budidaya perairan darat atau sistem tambak dan potensi munculnya berbagai permasalahan lingkungan, maka aplikasi Keramba Jaring Apung (KJA) menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya ikan sistem KJA berkembang pesat. Budidaya sistem KJA tersebut menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan yang sering muncul pada budidaya sistem tambak, yaitu adanya banjir karena tingginya intensitas hujan pada musim tertentu dan perubahan iklim sehingga dapat menghilangkan/menyapu kutipan budidaya (Triars *et al.*, 2019).

Semakin banyak ikan yang dibudidayakan di penangkaran, aktivitas nelayan akan berkurang dan aktivitas penangkapan ikan di danau juga dapat dilakukan dengan lebih baik tanpa menggunakan alat dan bahan yang dapat merusak ekosistem laut. KJA ini tidak hanya bernilai dan memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki daya tarik wisata karena dengan KJA ini banyak terdapat biota laut yang dilestarikan disana sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk

mengunjunginya, baik dalam memancing dan sektor pariwisata (Abdul *et al.*, 2020).

KJA merupakan bentuk/sistem kurungan yang banyak sekali dipakai dan bentuk serta ukurannya bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaannya (Beveridge 1987; Christensen, 1989) dikarenakan sistem keramba ini memiliki nilai yang ekonomis (murah) dan merupakan cara yang sangat baik untuk menyimpan berbagai organisme air, maka banyak sekali kegunaannya yaitu:

1. Sebagai sarana penyimpanan sementara,
2. Sebagai tempat pemeliharaan pembesaran ikan-ikan konsumsi,
3. Tempat penyimpanan dan transportasi ikan umpan,

wadah organisme air untuk memonitor kualitas lingkungan, sarana pemeliharaan untuk tujuan “*Restocking*” (Ahmad *et al.*, 1991). Sejauh ini KJA merupakan yang paling baik untuk budidaya ikan secara intensif dibandingkan cara lain seperti kurung tancap (*pens*), tambak (*pond*), kolam (*tank*), ataupun kolam arus, ditinjau dari segi-segi: pengelolaan mudah diterapkan, tingkat kualitas ikan peliharaan, pemanfaatan sumber daya maupun nilai ekonomisnya (Nikijulw, 1992).

Pengembangan budidaya ikan sehingga mempunyai prasarana jalan yang baik serta keamanan terjamin. Persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi usaha budidaya keramba jaring terapung antara lain adalah:

- a. Arus air pada lokasi KJA

Aliran air pada titik yang dipilih diupayakan tidak terlalu deras tetapi masih terdapat arus sehingga terjadi pertukaran air yang baik dan kandungan oksigen terlarut dalam wadah budidaya ikan cukup, serta arus dapat hanyut sisa pakan dan kotoran ikan yang jatuh ke dasar perairan. . Tidak terlalu kuat, arus juga mempengaruhi keamanan jaringan dari kerusakan sehingga masa manfaat jaringan lebih lama. Jika tidak ada arus di air yang akan dipilih (air tidak mengalir), disarankan untuk menanam unit tanaman atau jaring di perairan ini, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi 1% dari permukaan air. Dalam kondisi genangan air, unit budidaya harus ditempatkan di tengah air sejajar dengan garis pantai.

- b. Kedalaman perairan keramba jaring apung

Kedalaman perairan sangat berpengaruh terhadap kualitas air pada lokasi tersebut. Lokasi yang dangkal akan lebih mudah terjadinya pengadukan dasar akibat dari pengaruh gelombang yang pada akhirnya menimbulkan kekeruhan. Sebagai dasar patokan pada saat surut terendah sebaiknya kedalaman perairan lebih dari 3 m dari dasar jaring.

c. Tingkat kesuburan KJA

Di perairan umum dan waduk ditinjau dari tingkat kesuburannya dapat dikelompokkan menjadi perairan dengan kesuburan rendah (oligotropik), sedang (mesotropik), dan tinggi (eutropik). Jenis air yang sangat cocok untuk digunakan dalam budidaya ikan di jaring apung dengan sistem intensif adalah dengan kesuburan sedang-rendah. Jika perairan dengan kesuburan tinggi digunakan untuk budidaya ikan di jaring apung, hal ini menjadi perhatian besar karena di perairan eutrofik kandungan oksigen terlarut pada malam hari sangat rendah dan berdampak negatif pada ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi.

d. KJA bebas dari pencemaran.

Dalam dunia perikanan, pencemaran air adalah penambahan sesuatu berupa bahan atau energi ke dalam air yang menyebabkan perubahan kualitas air sehingga mengurangi atau merusak nilai guna air dan sumber air. Pada prinsipnya bahan pencemar yang biasanya masuk ke suatu badan air dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang sukar terurai dan yang mudah terurai. Contoh polutan yang sulit terurai adalah senyawa logam berat, sianida, DDT atau bahan organik sintetik. Contoh polutan yang mudah terurai adalah limbah rumah tangga, bakteri, limbah panas atau limbah organik.

Kedua jenis pencemar tersebut umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebab kedua adalah kondisi alam seperti banjir atau letusan gunung berapi. Jika tempat tumbuh mengandung polutan, hal ini akan mempengaruhi kehidupan ikan yang dipelihara di wadah budidaya ikan.

e. Kualitas air KJA

Dalam budidaya ikan, secara umum kualitas air dapat diartikan sebagai setiap perubahan (variabel) yang mempengaruhi pengelolaan, kelangsungan hidup dan produktivitas ikan yang dibudidayakan. Jadi perairan yang dipilih harus

berkualitas air yang memenuhi persyaratan bagi kehidupan dan pertumbuhan ikan yang akan dibudidayakan. Kualitas air meliputi sifat fisika, kimia dan biologi.

f. Lokasi KJA bukan daerah *upwelling*

Lokasi ini terhindar dari proses perputaran air dasar ke permukaan (*upwelling*). Pada daerah yang sering terjadi *upwelling* sangat membahayakan kehidupan organisme yang dipelihara, dan air bawah dengan kandungan oksigen yang sangat rendah serta gas-gas beracun akan ke permukaan yang dapat menimbulkan kematian secara massal. Lokasi seperti ini sebaiknya dihindari kecuali sistem keramba dipasok oksigennya dengan suatu mekanisme tertentu.

## J. Konstruksi Wadah KJA

### 1. Kerangka KJA

Struktur jaring apung dapat dibuat dari kayu, bambu atau besi yang dilapisi bahan anti karat (cat besi). Pemilihan bahan untuk struktur harus sesuai dengan ketersediaan bahan di lokasi penanaman dan nilai ekonomis bahan tersebut. Kayu atau bambu secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan baja tahan karat, namun jika dilihat dari masa manfaat dengan kayu atau bambu, jangka waktu (umur teknis) hanya 1,5-2 tahun. Setelah 1,5-2 tahun digunakan, rangka kayu atau bambu ini sudah tidak layak pakai lagi dan perlu diperbaiki.

Jika akan menggunakan stainless steel sebagai struktur mesh, pada umumnya umur ekonomis/masa pakainya relatif lebih lama, yaitu antara 4-5 tahun. Pada umumnya pemelihara ikan dengan jaring apung menggunakan kayu sebagai bahan utama konstruksi struktur tersebut, karena selain relatif murah juga banyak tersedia di tempat-tempat budidaya. Ukuran kayu yang digunakan KJA bervariasi dari 5x5m hingga 10x10m. Pembudidaya ikan dengan jaring apung di perairan Danau Toba umumnya menggunakan bingkai kayu dengan ukuran 5x5m. Kerangka jaring apung umumnya tidak hanya terdiri dari plot tetapi juga unit. Sebuah unit jaring apung terdiri dari 10 petak.

### 2. Pelampung KJA

Pelampung berfungsi untuk mengapungkan rangka / jaring apung. Bahan yang digunakan sebagai pelampung adalah drum (besi atau plastik) dengan kapasitas 200 liter, plastik busa (stryrofoam) atau fiberglass. Jenis float yang akan

digunakan biasanya ditampilkan berdasarkan durasi penggunaan. jika anda berniat menggunakan trowel drum, anda harus mengecat drum terlebih dahulu dengan cat yang mengandung bahan anti karat. Jumlah pelampung yang akan digunakan disesuaikan dengan ukuran KJA yang akan dibangun. Sebuah jaring apung 7x7m, dalam satu unit jaring apung membutuhkan antara 45 pelampung.

### 3. Pengikat KJA

Tali pengikat harus terbuat dari bahan yang kuat, seperti tali plastik, kawat 5mm, besi beton 8mm atau 10mm. Tali ini digunakan untuk mengikat jaring apung, pelampung atau jaring..

### 4. Jangkar KJA

Jangkar berfungsi sebagai penahan jaring apung agar rakit jaring apung tidak terbawa arus air dan angin kencang. Masih di batu, beton atau besi. Ballast diberi ballast/tali. jangkar yang terbuat dari tambang plastik dengan diameter sekitar 10 mm – 15 mm. Jumlah pemberat untuk satu unit jaring apung pada empat petak/karung adalah 4 buah. Pemberat diikat pada setiap sudut rangka jaring apung, pemberat jangkar berkisar antara 50 sampai 75 kg.

### 5. Jaring KJA

Jaring yang digunakan untuk budidaya ikan di perairan Danau Ranau terbuat dari bahan polyethylene. Besar kecilnya jaring yang digunakan tergantung dari ukuran ikan yang akan dipelihara. Ukuran jaring polietilen yang umum digunakan n. 280 D/12 dengan ukuran mata jaring 1 inci (2,5cm) atau 1,5 inci (3,81cm). Jaring dengan ukuran mata jaring lebih kecil dari 1 inci biasanya digunakan untuk memelihara ikan yang lebih kecil. Di Danau Toba, khususnya pada budidaya ikan dengan jaring apung, ukuran jaring yang digunakan adalah  $\frac{3}{4}$ -1 inci. Untuk kantong jaring yang digunakan untuk konservasi ikan dapat diperoleh dengan membeli jaring utuh. Dalam hal ini, jaring biasanya dijual di pasaran dalam bentuk lembaran atau gulungan.

Langkah pertama membuat tas jaring adalah membuat gambar/gambar tas jaring yang akan digunakan. Ukuran tas jaring yang akan digunakan bervariasi dari 2x2 m hingga 10x10 m. Setelah ukuran tas jaring yang akan digunakan, misalnya akan dibuat tas jaring dengan ukuran 7x7x2 m, langkah selanjutnya adalah pemotongan jaring. Pemotongan jaring harus dilakukan dengan benar

sesuai dengan ukuran jaring dan tingkat elastisitasnya setelah dipasang di air. Menurut hasil penelitian, jaring dalam keadaan terpasang atau sudah berupa kantong jaring akan mengalami pemanjangan atau jaring dalam keadaan terentang/terbuka.

#### 6. Pemberat KJA

Pemberat yang digunakan biasanya terbuat dari batu yang dibungkus dengan jaring yang masing-masing beratnya antara 2–5 kg. Fungsi pemberat ini agar jaring tetap simetris dan pemberat ini diletakkan pada setiap sudut kantong jaring terapung.

#### 7. Tali/tambang KJA

Tali/tambang yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kondisi air di air tawar dan merupakan tali plastik yang memiliki diameter 5-10 mm, sedangkan di perairan laut tali/tambang yang digunakan adalah tali tambang nilon atau tahan garam. Tali/tambang ini digunakan sebagai jaring penahan atas dan bawah. String ini memiliki istilah lain yang disebut string ris.

Panjang garis ris adalah keliling kantong jaring apung. Misal sebuah karung jaring apung berukuran  $7 \times 7 \times 2$  m, maka talinya adalah  $7 \text{ m} \times 4 = 28 \text{ m}$ . Dikalikan empat karena kantong samping jaring apung adalah empat sisi. Khusus untuk tanyakan tali di bagian atas harus ditambah 0,5 m untuk setiap sudutnya. Jadi tali tersebut memiliki panjang  $28 \text{ m} + (4 \times 0,5 \text{ m}) = 30 \text{ m}$ . Hal ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas kegiatan operasional pada saat melakukan budidaya ikan.

#### 8. Gudang dan Ruang Kerja KJA

Gudang / ruang jaga dan ruang kerja atau peralatan dibangun di atas rakit dengan banyak pelampung. Kebutuhan akan gudang dan ruang kerja sangat terasa jika kegiatan budidaya terdiri dari beberapa kandang. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan pakan dan peralatan budidaya. Gudang juga dapat digunakan sebagai ruang jaga agar bangunan gudang tidak harus luas karena daya apung rakit yang terbatas. Ruang kerja atau peralatan kerja terutama digunakan pada saat panen raya. Bangunan gudang, ruang jaga dan ruang kerja terbuat dari bahan ringan seperti triplek dan seng. Bangunan disambung dengan ukuran  $3 \times 3$  m dengan sebaran luas gudang  $1 \times 2$  m<sup>2</sup>,

ruang jaga 2x2 m<sup>2</sup> dan perlengkapan 1x3 m<sup>2</sup>. Gudang, ruang jaga dan peralatan kerja berada di bawah satu atap. Rakit bangunan disambung dengan rakit untuk menjaga biota budidaya. Namun rakit bangunan diletakkan di hilir agar aktivitas yang berlangsung di sana tidak mengganggu ketenangan biota yang dibudidayakan. Gudang ini berfungsi ganda sebagai dermaga.

### **K. Pengertian Kebijakan Pemerintah**

Pengertian kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau didasarkan pada kebijakan yang luas. Menurut Werf (1997), kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan tujuan tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai arti baku, yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan tujuan dan sasaran tertentu untuk kepentingan umum (Anonim, 1992). Dalam buku teori Kapita Selekt Administrasi Negara (Iskandar, 2012) politik dapat didefinisikan sebagai rangkaian rencana program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, tindakan atau tidak tindakan yang dilaksanakan oleh para pihak (pelaku), sebagai tahapan untuk memecahkan masalah yang ditangani (Rengas Harini, 2021). Negara Republik Indonesia kebijakan dapat terbagi 2 (dua) yaitu:

- a. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.
- b. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijakan dalam berbagai bentuknya, seolah-olah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah dibuat oleh Daerah maka akan menghasilkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal berikut:

- a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.
- b. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.

- c. Berorientasi ke masa depan.
- d. Berpedoman kepada kepentingan umum.
- e. Jelas dan tepat serta transparan.
- f. Dirumuskan secara tertulis.

Kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu:

a. Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yaitu kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang -undangan dapat berupa:

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijaksanaan Umum

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden bersifat nasional dan menyeluruh, berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat luas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas-tugas pembangunan seperti pelaksanaan UUD 1945, ketetapan-ketetapan, dan undang-undang MPR dalam rangka mencapai tujuan nasional Bentuk kebijakan umum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Keppres) dan instruksi presiden (Inpres), pemerintahan umum dan pembangunan di sektor-sektor tertentu. Penetapan kebijakan pelaksanaan menjadi tanggung jawab para pembantu Presiden yaitu Menteri atau pejabat lain setingkat Menteri dan Pengurus LPND sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Strategi politik merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang hierarkinya dibuat pada tingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam bentuk Surat Keputusan tentang pengelolaan pekerjaan segala sesuatu yang berkaitan dengan Sumber Daya. Pengertian strategi adalah tujuan organisasi yang kemudian mempengaruhi keseluruhan tindakan untuk mencapai yang ditentukan atau sarana yang dengannya tujuan yang ingin dicapai.

#### **L. Pengertian Pemerintah Daerah**

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan menggunakan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem. dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asmaul dan Aziz, 2016). Berdasarkan undang-undang republik indonesia no. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi yang memadai dalam sistem dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang, Pemerintah Daerah menunjuk Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Dinas Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Larasti *et al.*, 2017).

Pendapat Sudikno didasarkan pada pengertian hukum yang seolah-olah mengacaukan seperangkat aturan, chaos. Perundang-undangan sangat banyak dan berkembang setiap tahun. Artinya, karena ilmu hukum bukanlah chaos, melainkan secara keseluruhan, terstruktur atau sistematis. Hukum bukan sekedar kumpulan atau kumpulan aturan, melainkan sesuatu yang berdiri sendiri. Hukum sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan tatanan atau keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang berinteraksi dan

bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan; jika ada masalah, itu akan menemukan jawaban atau solusi (Sumarjaet *al.*, 2018).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus urusannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melalui pemerintah. Selain itu, diberikan otonomi yang luas untuk mengelola dan mengurus kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Otonomi daerah memiliki dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan penuh atas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. (Firmansyah *et al.*, 2016). Menurut Harson Pemerintah Daerah, memiliki eksistensi sebagai:

- a. *Local self government* atau Pemerintah local daerah dalam system Pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara. Dalam mengurus rumah tangga sendiri pemerintah local mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya

urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Desentralisasi dan otonomi daerah dalam segala urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang lingkungan harus diletakkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan lingkungan yang baik. Pencemaran kerusakan lingkungan akibat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak berbasis keberlanjutan ekologis tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu, melalui otonomi daerah secara ideal kondisi lingkungan di daerah akan semakin baik (Akib *et al.*, 2012.).

#### **M. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan konsep izin, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang 30 Tahun 2014, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai bentuk persetujuan warga negara. ' aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lestari, 2019). Otorisasi mengacu pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai perintah tertentu atau untuk mencegah kondisi buruk.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan perizinan, peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wiranata, 2015). Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga harus menjamin keharmonisan hubungan antar daerah dengan daerah lain, dalam arti mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Karakter izin dari segi normanya merupakan *suatu gelede normstelling* (norma berhubungan). Peraturan hukum yang digunakan sebagai dasar perijinan adalah peraturan perundang-undangan yang saling terkait, yang menunjukkan model kewenangan, prosedur,

substansi dan penegakan hukum (Juni 2017). Oleh karena itu, perumusan peraturan perundang-undangan yang benar mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya konflik peraturan yang sering terjadi. Sehingga tampak bahwa Indonesia sebagai negara hukum akan tunduk dan memerlukan penerapan asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan hukum, prosedur yang tepat dan substansi yang adil (Hadjon , 2011). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah merupakan kegiatan Perizinan Berusaha yang pengurusannya diproses secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan pengeluaran dokumen yang dilakukan secara terpadu (one stop shop) yang terintegrasi dalam satu proses yang dimulai dari permohonan. hingga tahap penyelesaian produk layanan terpadu satu pintu. Lembaga yang berwenang mengelolah perizinan didaerah yaitu melalui lembaga OSS dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi melalui sistem OSS sesuai dengan Peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Perda dan Peraturan mengenai perizinan berusaha yang berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 PP 6/2021).

Asas otonomi daerah di bidang perizinan juga perlu disesuaikan dengan penggunaan asas otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberdayakan untuk mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan seperti yang diatur dalam undang-undang. Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 9/2015 jo UU 23/2014).

Berkaitan dengan prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada ketentuan Pasal 3 PP 6/2021 untuk penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP 6/2021 sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1) "Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP." Pasal 4 ayat (2) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan diatas mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan perizinan didaerah dibentulah unit pelayanan terpadu satu pintu dan apabila Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan maka dapat dikenai sanksi administratif (Pasal 350 ayat (1) dan (2)). Sebagaimana syarat dalam perizinan berusaha dapat meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi yang masing-masingnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung (Pasal 6 ayat (4) PP 6/2021). Berusaha berbasis resiko yang diatur oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 6 ayat (5) PP 6/2021 meliputi sektor:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Ketenaganukliran;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan;
- h. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. Transportasi;

- j. Kesehatan, obat, dan makanan;
- k. Pendidikan dan kebudayaan;
- l. Pariwisata;m.Keagamaan;
- m.Pos, komunikasih, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;Pertahanan dan keamanan; dan
- n. Ketenagakerjaan.

Dengan begitu maka penguatan otonomi daerah khususnya pada kabupaten/kota terlihat bahwa dalam berbagai hal semakin terasa nyata yang dapat meningkatkan kepentingan Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga eksistensinya dan perkembangan daerahnya. Sehingga izin yang sejalan dengan otonomi daerah akan sesuai dengan kewenangan pada daerah masing-masing berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sementara pembagian izin berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha berdasarkan tingkat resiko didasarkan atas Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sektor kegiatan usaha, dan perizinan penunjang diatur dalam lampiran II PP 5/2021 yaitu :1.Lampiran ILampiran satu terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu

- a) bagian A yang berisikan informasi nomor KBLI dan perizinan yang dibutuhkan nomor KBLI berdasarkan tingkat resiko; dan
- b) bagian B yang berisikan daftar perizinan penunjang yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha. 2. Lampiran IILampiran kedua terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu (i) bagian A yang berisikan persyaratan dan/atau kewajiban untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan; dan (ii) bagian B yang berisikan persyaratan dan/atau kewajiban untuk mendapatkan perizinan penunjang yang diperlukan.

#### **N. Aplikasi Online Single SubmissionOSS**

Menurut peraturan pemerintah No. 10 Tahun 2018, Izin Usaha Terintegrasi Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya selanjutnya disingkat OSS adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS

OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang Mengenai pelaku korporasi wajib menggunakan *Online Single Submission*

- a. Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
- c. Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS (*Online Single Submission*);
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing;

Adapun prosedural dalam menggunakan *Online Single Submission*

(OSS) antara lain:

1. Membuat user-ID;
2. Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID;
3. Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya;
5. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan. Adapun Petunjuk Teknis Pengisian Registrasi Akun OSS adalah sebagai berikut:

- a. Registrasi

Pada pojok kanan laman web OSS ([url:http://oss.go.id](http://oss.go.id)), klik “daftar masuk” kemudian klik “daftar” sehingga aplikasi akan menampilkan form registrasi. Pengguna diminta untuk mengisi kolom pendaftaran yang sebenarnya di kolom yang disediakan. Setelah mengisi semua kolom, centang kotak di depan kalimat Saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan sistem. Setelah selesai mengisi seluruh kolom yang ada, *check* pada *box* di depan kalimat saya mengerti dan menerima syarat dan ketentuan penggunaan system OSS lalu klik“submit” .

b. Validasi melalui Email

Setelah melalui proses registrasi ini, email yang menerima permintaan aktivasi. aktifkan pesan berikut yang diterima melalui email, selanjutnya sistem OSS akan mengirimkan email yang berisi *User* dan *Password*.

c. *Log in*

Pada pojok kanan laman web OSS ([url:http://oss.go.id](http://oss.go.id)), klik “daftar masuk” sehingga aplikasi akan menampilkan form login. User diharapkan untuk memasukan (*input*) *username* dan *password* sesuai dengan hak akses masing-masing pada kolom yang tersedia serta memasukan captcha sesuai dengan yang terlihat pada form login kemudian klik “login” tombol di bawah ini. Pelaku usaha harus menyiapkan form data usaha yang terdiri dari:

1. 1. Nama badan usaha dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran badan usaha, pelaku ekonomi harus memasukkan nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian/nomor pendaftaran badan usaha.
2. Jenis bidang usaha (termasuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KLBI), pelaku usaha menentukan jenis bidang usaha yang diminati dan berada diwilayah Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Dasar Perusahaan, pelaku usaha melengkapi informasi dasar persusahaan, termasuk nomor kontak, alamat domisili dan/atau alamat surat elektronik badan usaha.
4. Jenis Penanaman Modal, pelaku usaha menentukan jenis penanaman modal apa yang akan dilakukan, baik penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal luar negeri.
5. Negara asal penanam modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai dari negara mana jumlah modal tersebut berasal.
6. Besaran rencana penanaman modal, pelaku usaha memberikan keterangan mengenai berapa jumlah modal yang akan diinvestasikan.
7. Pemegang saham, pelaku usaha melengkapi informasi mengenai jumlah dan komposisi pemegang saham.
8. Lokasi usaha, pelaku usaha menentukan tempat kegiatan usaha akan dilaksanakan.

9. Rencana penggunaan tenaga kerja, pelaku usaha menentukan rencana penggunaan tenaga kerja yang terdiri dari jumlah dan komposisi tenaga kerja, baik tenaga kerja asing maupun Indonesia.
10. Rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitaslainnya, bagi pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya dalam melakukan kegiatan berusaha, pelaku usaha dapat menentukan fasilitas usaha lainnya yang dibutuhkan.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian NPWP hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memilikinya.
12. Nomor Induk Kependudukan (NIK) penanggung jawab Badan Usaha, Pelaku Usaha memasukkan NIK individu yang bertanggung jawab atas pengurusan badan usaha.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lampung Barat, Pelaksanaan permohonan penerbitan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku usaha, lembaga OSS menerbitkan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen. Pelaku Usaha Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha dan Memenuhi Komitmen Perizinan Berusaha atau Operasional Setelah melakukan registrasi, pelaku usaha melalui lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
  2. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
  3. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- d. Penerbitan Izin Usaha
1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha/Izin Komerisial berdasarkan Komitmen.
  2. Penerbitan Izin Usaha/Izin Komerisial berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha

dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin Lokasi
  - b. Izin Lokasi Perairan
  - c. Izin Lingkungan dan/atau
  - d. IMB berdasarkan Komitmen (dengan mengisi form di laman OSS).  
Jika komitmen tidak dipenuhi, maka Izin Usaha/Izin Komersial akan dibekukan/dicabut.
- e. Penerbitan Izin Komersial
1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk:
    - a. Standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
    - b. Pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
  2. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
  3. Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Keistimewaan. Urusan pemerintahan yang wajib menjadi urusan daerah adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup merupakan urusan wajib tetapi tidak terkait dengan pelayanan dasar. pembagian tanggung jawab di bidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

1. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten  
Kebijakan dalam lingkup wilayah daerah, adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di daerah kabupaten adalah Bupati dan DPRD Kabupaten. Kebijakan umum pada tingkat daerah dapat berbentuk Perda Kabupaten.
2. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat kabupaten  
KLHS memuat rangkaian sistem analisis yang sistematis, komprehensif dan partisipatif. Hasil kajian ini akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan lainnya dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
3. Kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
4. Menetapkan dan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL.

Bupati Lampung Barat dapat menetapkan peraturan mengenai izin lingkungan bagi pelaku usaha budidaya ikan dalam keramba jaring apung (KJA). Izin lingkungan diperlukan untuk kegiatan komersial yang memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau untuk kegiatan yang diperlukan studi tentang upaya pengelolaan lingkungan atau rencana pemanfaatan lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau izin usaha. Pasal 36 ayat (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan berlaku untuk kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

## O. Perikanan Berkelanjutan

Pada dekade terakhir ini, pemerintah dan masyarakat memiliki tantangan besar dalam menciptakan keberlanjutan dan harmonisasi hubungan antara manusia dan alam. Penurunan kemiskinan dan penguatan dalam keamanan pangan serta keberlanjutan atau pelestarian lingkungan merupakan target utama dalam *Sustainable Development Goals* SDGs (Griggs *et al.*, 2003) populasi manusia pada tahun 2050 diperkirakan mencapai 9,7 miliar dan hal ini memerlukan langkah dalam manajemen pertanian kehutanan dan perikanan yang berkelanjutan seiring dengan peningkatan populasi manusia tersebut, maka mengakibatkan terjadinya nilai fungsi ekologi (Allgeiner *et al.*, 2016). Akuakultur sangat bergantung pada sumber daya alam, baik itu air tanah atau organisme akuatik lainnya, untuk menyediakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan organisme akuakultur, tetapi eksploitasi sumber daya alam secara terus menerus tanpa memikirkan keberlanjutan dapat menyebabkan penipisan sumber daya. (Salim *et al.*, 2018).

Hubungan antara stok ikan dan pola eksploitasi sangat penting untuk menopang pengelolaan perikanan. Poin penerapan perhitungan dampak ekologis eksploitasi perikanan sangat diperlukan untuk menentukan status dan metode konservasi. Penggunaan bycatch mempengaruhi ikan predator, penyu, burung dan mamalia, yang memiliki tingkat reproduksi yang sangat rendah dan memakan waktu. (Ormerod, 2003). Selain ditangkap oleh manusia, stok ikan dipengaruhi oleh iklim, kenaikan suhu dan produksi primer. Iklim merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan komposisi dan kelimpahan ikan kecil di ekosistem payau atau pesisir serta faktor tambahan, produktivitas dan nutrisi. Selanjutnya, perubahan iklim akibat populasi dari berbagai sumber dan mekanisme juga dapat berkontribusi pada perubahan kualitas yang mempengaruhi ikan (Ormerod, 2003).

Perikanan berkelanjutan sebagaimana dikembangkan dalam konsep *Ekosystem Approach to Fisheries* (EAF/EAFM) merupakan perikanan yang berwawasan ekologis untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia aspek biotik abiotik dan kemanusiaan dalam ekosistem dan interaksinya perlu dipertimbangkan

dalam usaha perikanan (FAO, 2002). Beberapa prinsip *ekosistem approach to Fisheries* (FAO,2002) adalah:

- a. Perikanan harus dikelola pada batas yang dapat ditoleransi oleh ekosistem,
- b. Interaksi ekologi antara ikan dan ekosistem harus terjaga,
- c. Penangkapan pengelolaan harus dapat diterapkan untuk semua ikan,
- d. Menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pengelolaan perikanan dan lima tata kelola perikanan harus mencakup kepentingan ekologi dan manusia.


Ketersediaan data dan informasi yang terbaik (*The Best Scientific Evidence*) juga diperlukan dalam upaya mengembangkan perikanan berkelanjutan. Informasi perikanan diperlukan untuk melakukan monitoring usaha dan sumber daya perikanan yang meliputi daya karakteristik biologis, lingkungan, dinamika populasi, intensitas dan cara pemanfaatan serta karakteristik sosial ekonomi perikanan FAO 2002. Perserikatan bangsa-bangsa telah mengidentifikasi tiga pilar dalam perikanan berkelanjutan yaitu pengembangan ekonomi pengembangan sosial dan perlindungan lingkungan. Kesehatan lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan penurunan keuntungan dalam perikanan hal inilah yang memerlukan manajemen sehingga dapat berpengaruh positif dalam sosial masyarakat analisis menggunakan fishery performance indicators menunjukkan bahwa ketiga pilar tersebut berkaitan erat (Asche *et al.*, 2018).

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perikanan, secara keseluruhan atau sebagian, memiliki alasan atau prinsip dasar yang sama dengan keterlibatan pemerintah dalam sektor ekonomi lainnya yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dalam empat fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi fungsi keadilan, dan fungsi pemantapan. Fungsi alokasi dilakukan melalui suatu peraturan untuk mendistribusikan sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi distribusi dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai keadilan dan pemerataan sesuai dengan pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan masing-masing. Fungsi keadilan juga dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan atau lebih lemah dalam kondisi atau situasi nyata. Sedangkan fungsi pemantapan dilakukan oleh pemerintah agar kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan tidak berpotensi

menimbulkan ketidakstabilan yang dapat merusak dan merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat. (Victor,2002).

### P. Kerangka Teori

Keramba jaring apung merupakan sistem budidaya ikan dalam wadah berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung dan ditempatkan di perairan seperti di waduk atau di danau. Kegiatan tersebut akan menimbulkan pencemaran lingkungan, untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin. Harapannya agar pembudidaya dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Setelah diterbitkan izin maka terdapat pengawasan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung Barat untuk membuat perikanan berkelanjutan.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *normative-empiris*, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*), dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, serta penerapannya pada peristiwa (*in concreto*). Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang hasil penelitian dalam bentuk tesis sebagai karya ilmiah. Data yang dikumpulkan bukan merupakan angka namun berupa hasil dari wawancara, catatan dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang sifatnya deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih memperlihatkan proses maknanya. Sedangkan metode deskriptif merupakan suatu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sumber data penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan pada Perpustakaan Universitas Lampung. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan maksud tujuan untuk memperoleh data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut, penulis melakukan wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara adalah dengan mempersiapkan materi-materi pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat, DPMPTSP, masyarakat yang memiliki budidaya Keramba Jaring Apung, Masyarakat yang tidak memiliki keramba jaring apung. Materi yang ditanyakan adalah permasalahan yang berkaitan dengan

implementasi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam perizinan kegiatan budidaya keramba jaring berkelanjutan di Danau Ranau.

Pada penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam untuk mengetahui interaksi dan pola adaptasi terhadap lingkungan yang baik akan mendorong Dinas Perikanan Lampung Barat, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Lampung Barat, masyarakat pembudidaya KJA dan masyarakat yang tidak memiliki keramba jaring apung Kabupaten Lampung Barat dengan seluruh keberadaan fasilitas dan aktivitasnya.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisa secara deskriptif. Nawawi dan Mardini (1996) mengatakan metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana keadaan sebenarnya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif dalam bentuk studi kasus. Studi kasus menurut Nursalam (2016) adalah merupakan penelitian yang meliputi penilaian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, sifat dan karakter suatu kasus, dengan kata lain studi kasus berfokus pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Metode penelitian dilakukan secara mendalam terhadap suatu situasi atau kondisi secara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.

## **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Lampung Barat yaitu Dinas Perikanan, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Lampung Barat, masyarakat pembudidaya keramba jaring apung dan masyarakat yang tidak memiliki keramba jaring apung. Selama 27 hari yaitu pada 27 Desember 2021-22 Januari 2022.

## **C. Subjek Penelitian**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2017) populasi yaitu sesuatu yang terdiri atas objek maupun subjek yang

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis/peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk membatasi penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat,
- b. DPMPTSP,
- c. Masyarakat yang Memiliki Budidaya Keramba Jaring Apung,
- d. Masyarakat yang tidak memiliki keramba jaring apung.

Berdasarkan populasi tersebut ditentukan sampel yang akan diteliti (sebagai wakil dari populasi), dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan pemilihan sampel didasarkan kriteria tertentu untuk dijadikan responden serta kedudukan masing masing responden dianggap telah mewakili objek terhadap masalah yang hendak dibahas atau diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah dalam pengelompokan data primer dengan cara sebagaiberikut :

##### 1) Data Primer

##### a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden di lingkungan sesuai dengan kriteria penelitian untuk mengumpulkan data mengenai objek yang diteliti.

##### b. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

##### c. Dokumentasi

dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

## 2) Data Sekunder (studi kepustakaan)

Dalam melaksanakan studi kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dalam menunjang data primer yang telah didapat dari penelitian lapangan. Dalam melakukan studi kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data dengan membaca literatur, undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari instansi terkait. Undang-Undang yang digunakan yaitu:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- d. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- e. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola
- i. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

## E. Keabsahan Data

Moleong (2011) mengatakan bahwa untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan yang terdiri atas empat

empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian Menurut Zaitun (2018), Kredibilitas sebuah penelitian kualitatif terletak keberhasilannya dalam mencapai tujuan untuk mengeksplorasi suatu menggambarkan suatu konteks, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi kompleks. Adapun untuk mendapatkan keabsahan data dari segi kredibilitas, Moleong (2011) merumuskan beberapa cara, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan,
- b. Ketekunan pengamatan,
- c. Triangulasi data,
- d. Pengecekan sejawat,
- e. Kecukupan referensial,
- f. Kajian kasus negatif, dan,
- g. Pengecekan anggota.

Pada studi ini, peneliti hanya menggunakan cara ketekunan pengamatan dan triangulasi data. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria yang lain diluar data. Pada penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah:

- a. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan apa yang dikatakan oleh subjek dengan dikatakan informan dengan maksud agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja yaitu subjek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain seperti tetangga atau teman subjek.
- b. Triangulasi teori, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan teori yang digunakan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Emzir (2010), teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini mencakup tiga tahapan antara lain:

a. Reduksi data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi, difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data sedang berlangsung, terutama selama proyek berorientasi kualitas atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data, terdapat tahapan reduksi yaitu meringkas, coding, melacak tema, membuat cluster, membuat partisi dan menulis reminder.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data seperti kumpulan informasi yang terstruktur untuk memberikan kemampuan menarik kesimpulan dan bertindak. Penyajian data kualitatif kini juga dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan diagram. Mereka dirancang untuk menggabungkan informasi terorganisir ke dalam bentuk yang koheren dan mudah diakses.

3) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan yang kredibel dalam penelitian kualitatif yaitu apabila kesimpulan yang dikemukakan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti mengumpulkan data di lapangan. Menurut Rijali (2018), kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara:

- a. memikir ulang selama penulisan,
- b. tinjauan ulang catatan lapangan,
- c. tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif,
- d. upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembudidaya keramba jaring apung yang ada di Danau Ranau Kabupaten Lampung Barat sudah memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang telah dikeluarkan oleh camat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Gubernur mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha di daerah kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun belum terlaksana.
2. Mengingat IUMK bidang budidaya keramba jaring apung diterbitkan oleh camat, maka kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ada pada camat. Dalam pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat dalam Rangka Penyelenggaraan Paten, Camat berwenang memberikan teguran tertulis dan/atau penghentian kegiatan usaha kepada pihak yang melakukan kegiatan tanpa izin. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari teguran tertulis dari Camat dan atau penghentian kegiatan usaha tidak dilaksanakan yang bersangkutan maka camat melaksanakan koordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat untuk dilaksanakan penindakan.

**B. Rekomendasi**

1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan proses legalitas usaha Pembudidaya keramba jaring apung sehingga pelayanan publik yang baik dapat direalisasikan dengan maksimal, memberikan perhatian lebih melalui survey dan sosialisasi bagi pengusaha tambak udang guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya melegalakan suatu usaha yang dijalankan, serta perlu adanya kebijakan dan aturan yang lebih mengefisienkan proses pengurusan izin usaha perikanan.
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat beserta DPMPTSP lebih banyak melakukan sosialisasi, pembinaan dan juga penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat Danau Ranau akan hak dan kewajibannya apabila mendirikan usaha budidaya ikan Keramba Jaring Apung (KJA).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R.A. 2019. Kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM*. 8(01).
- Abu, A.J. dan Mukhlis, K.M. 2014. Keragaman ikan di Danau Cala, Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan Fish diversity in Lake Cala, Musi Banyuasin South-Sumatra. *Jurnal Unsyiah*. 3(3): 216-220.
- Alfianto, A., Cecilia, S. dan Ridwan, B.W. 2020. Pemodelan potensi erosi dan sedimentasi Hulu Danau Limboto dengan Watem/Sedem. *Jurnal Teknik Hidraulik*. 11(2): 67 – 82.
- Annas, M.M. 2020. Kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik. *Jurnal Lex Justitia*. 2(2).
- Anugrah, F.N. 2021. Kewenangan tata kelola lingkungan hidup oleh pemerintahan daerah dalam prespektif otonomi daerah (The authority of environmental governance by regional governments in the perspective of regional autonomy). *Jurnal Wasaka Hukum*. 9(2): 204-222.
- Ardi, I. 2013. Budidaya ikan sistem keramba jaring apung guna menjaga keberlanjutan lingkungan Perairan Waduk Cirata. *Media Akuakultur*. 8(1): 29-23.
- Asiyah, N. 2015. Strategi implementasi perizinan dan sanksi administratif sebagai pembatasan terhadap kebebasan bertindak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 12(1).
- Aziz, A. 2016. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. 11(1): 86-101.
- Baihaki, M.R. 2021. Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (Telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Majalah Hukum Nasional*. 51(1).

- Choanji, T. 2016. Indikasi struktur patahan berdasarkan data citra satelit dan digital elevation model (DEM) Sungai Siak, Tualang dan sekitarnya sebagai pertimbangan pengembangan pembangunan wilayah. *J.Saintis*. 16(2): 22-31.
- Citra, P.A. 2017. Strategi pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan ekowisata wilayah pesisir di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 6(1).
- Curkovic, S. dan Sroufe, R. 2011. Using ISO 14001 to promote a sustainable supply chain strategy. *Business Strategy and the Environment*. 20(2): 71-93.
- Dahwir dan Barhamudin. 2020. Pengaturan hukum Indonesia tentang pemanfaatan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat. 18(3).
- Djuaniawal, I., Salam, S. dan Mulyani, S. 2019. Analisis pemanfaatan danau sentani untuk pengembangan budidaya keramba jaring apung secara berkelanjutan. 2(1): 23-26.
- Erlinda, R.D., Sutji, A.B.D.D. dan Indrayati, R. 2014. Kajian yuridis tentang izin pedagang kaki lima di jalan Jawa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Wilayah Kabupaten Jember. *e-Journal Lentera Hukum*. 1(1): 33-42.
- Febryano, I.G. dan Rusita. 2018. Persepsi wisatawan dalam pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*). *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. 8(3): 376-382.
- Febryano, I.G., Rusita, Banuwa, I. S., Setiawan, A., Yuwono, S. B., Marcelina, S. D., Subakir dan Krismurniati, E.D. 2019. Determining the Sumatran elephant (*Elephas maximus sumatranus*) carrying elephant training centre, Way Kambas National Park, Indonesia. *Journal Forestry Ideas*. 25(1): 10-19.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2014. The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang Island. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 69-76.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Kusmana, D.D.C. dan Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2):125-142.
- Febliany, I. 2014. Efektivitas pelayanan terpadu satu pintu terhadap penyerapan investasi di Kalimantan Timur (Studi pada badan perijinan dan penanaman

modal daerah Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Administrative Reform*. 2(3).

Firmansyah, A.A. dan Evendia, M. 2014. Kajian normatif kewenangan pemerintah aceh di bidang perikanan: Suatu dasar pijak bestuurhandelingen di bidang perikanan, dalam monograf aceh; kebudayaan tepi laut dan pembangunan, Banda Aceh. *Prosiding*. Bandar Publishing. 88 hlm.

Firmansyah, A.A., Tisnanta, H.S., Sumarja, F.X., Fathoni. 2016. Law design of institutions coordinations as an harmonize policy housing development around the airport in Indonesia. *JournalSouth East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*. 11(4): 52-58.

Gusman, E. 2021. Peran DPR RI terhadap pembangunan daerah perbatasan dan tertinggal dalam era otonomi daerah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. 3(2): 129-135.

Haiti, D. 2017. Tanggung jawab dokter dalam terjadinya malpraktikmedik ditinjau dari hukum administrasi. *206 Badamai Law Journal*. 2(2).

Hardeyanti, E.N. 2014. Peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sungai kakap di Kabupaten Kubu Raya. *Gouvernance Jurnal SI Ilmu Pemerintahan*. 3(4).

Hasmunir. 2017. Materi pembelajaran geomorfologi untuk program studi pendidikan geografi. *Jurnal Pendidikan Geosfer*. II (2).

Haykal, H. 2016. Aspek hukum kegiatan bisnis dan fungsi perizinan di Indonesia dalam kerangka dalam rangka masyarakat ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2(1): 135-153.

Herman. 2015. Perlindungan hukum warga negara terhadap tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 1(1).

Herlan, Wulandari, T.N.M. Dinamika Populasi Ikan Sebarau (Hampala macrolepidota) di Danau Ranau Provinsi Sumatra Selatan dan Lampung. *Journal of global sustainable agriculture* 1(1): 35-39

Hisbullah, R.W. 2018. Asas publisitas pada pelaksanaan program nasional agraria dalam rangka mewujudkan efektivitas pelayanan publik. *Madani Legal Review*. 2(1).

Inggit, A. 2019. Sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang kalimantan utara. *Prosiding Universitas Borneo Tarakan*. 24 hlm.

Jaelani. 2019. Implementasi daluarsa gugatan dalam putusan peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Pena Justisia*. 18(2).

- Janianton, D., Helmut, W.F. dan Suyantoro, S.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*. Andi Offset. Yogyakarta. 140hlm.
- Julzarika, A., Dewi, E.K., dan Subehi, L. 2019. Penentuan batas tepi danau paparan banjir secara hitung perataan kuadrat terkecil dengan multidata pengindraan jauh. *LIMNOTEK Perairan Darat Tropis di Indonesia 2019*. 26(2): 103–117.
- Junef, M.2017. Penegakan hukum dalam rangka penataanruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. 17(4): 373 – 390.
- Junjung dan Retno. 2019. Ancaman keberlanjutan pariwisata danau toba (Evaluasi kebijakan keramba jaring apung). 01 (01).
- Kartamihardja, E.S. Fahmi, Z. Umar, C. 2015. Zona ekosistem perairan danau toba untuk pemanfaatan perikanan berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Perikanan*. 7(1): 1-8.
- Kencanawati, M. dan Mustakim. 2017. Analisis pengolahan air bersih pada WTP PDAM Prapatan Kota Balikpapan. *Jurnal TRANSUKMA*. 02(02).
- Kumurur, V.A. 2012. Aspek Strategis Pengelolaan Danau Tondano Secara Terpadu. *Jurnal Ekoton*. 2(1): 73-80.
- Laili, N. 2012. Penghunian, pemanfaatan, dan interaksi pendukung situs-situs kawasan Danau Ranau Lampung Barat. *Purbawidya*, No 1.
- Lestari, S.E. dan Djanggih, H. 2019. Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagaisarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*. 48(2): 147-163.
- Lestari, P.A., Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R. dan Ilyas, M. 2021. Pengembangan objek wisata alam danau ranau di perbatasan Kabupaten Lampung dan Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia*. 2(1): 35-54.
- Lofus, R.F. 2019. Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*. 7(1):5-16
- Lukman. 2011. Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*. 4(1):103-129.
- Manan, B. 2009. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Sinar Harapan. 170 hlm.

- Marcelina, S.D., Febryano, I.G., Setiawan, A. dan Yuwono, S.B. 2018. Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata pusat latihan gajah taman nasional way kambas. *Jurnal Belantara*. 1(2): 45-53.
- Medellu, S.S.B. dan Ledo, S.E.L.2012. Analisis perubahan pengaturan AMDAL dalam undang-undang cipta kerja ditinjau dari perspektif asas kelestarian dan keberlanjutan. *Jurnal Sapientia et Virtus*. 6(1):19-33
- Meidahnia, N.2014. Perizinan di bidang perbankan yang berimplikasi tindak pidana. *Yuridika*. 29(2).
- Muallidin, I.2011. Kebijakan reorganisasi perizinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 2(2).
- Muhammad, A. dan Muhtadi. 2012. Model kebijakan umum desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis pendekatan ekosistem. *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2): 161-166.
- Muhammad, A., Sumarja, F.X. dan Heryandi. 2019. Environmental law policy as an approach to achieve sustainable development and prosperity in an era of regional autonomy. *Environmental Policy and Law*. 49(1): 83-87.
- Mulyadi, M.B. 2018. Pelayanan perizinan terpadu dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan UMKM. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*. 4(1): 112-127.
- Muhammad dan Hidayaturahman. 2017. Kematian ikan nila pada budi daya keramba jaring apung di Desa Aranio dan Tiwingan Lama Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Prossiding Seminar Nasional Masy Biodiv Indonesia*, 5 hlm.
- Novi, D., Darwin dan Ramayanti, B. 2020. Proses anaerobic co-digesti manur sapi dengan POME (Palm Oil Mill Effluent) menggunakan reaktor semi kontinu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*. 5(1): 501-508.
- Nurainun dan Kustiwa, O. 2022. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusahaberbasis resiko di pemerintahan daerah. *Jurnal Sosio-Komunika*. 1(1).
- Pratama, S.M. dan Pambudhi, H.D. 2021. Kedudukan, fungsi, dan pengawasan peraturan kebijakan kepala daerah dalam kerangka sistem otonomi daerah. *Jurnal Analisis Hukum*. 4(1): 120-130.
- Pratiwi, D.E. dan Wahib. 2021. Penguatan kapasitas daerah dalam kebijakan penanganan covid 19 di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1): 72-86.

- Priyono, B. 2016. Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah* VIII. Edisi 2.
- Purwanto. 2020. Restrukturisasi pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. *Jurnal Spektrum Hukum*. 00(0).
- Puryatama, A.F. dan Haryani, T.N. 2020. Pelayanan prima melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. 3(1): 2502-2539.
- Putri, A.M.2020. Pelayanan izin lingkungan dalam mendukung iklim usaha yang kondusif terkait dengan sistem pelayanan izin berusaha terintegrasi (OSS). *Jurist-Diction*. 3(1):287-302
- Raharja, I.F. 2014. Penegakan hukum sanksi administrasi terhadap pelanggaran perizinan. *Inovatif*. 7(2):117-138
- Rohany, Y.S. Setiawan, A. dan Dewi, B.S. 2018. Potensi obyek wisata alam prioritas di Wilayah Kerja KPH Unit XIII Gunung Rajabasa, Way Pisang, Batu Serampok, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(2): 84-93.
- Ifrani dan Safitri, I.N. 2020. Perizinan terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang melakukan pencemaran lingkungan. *Al' Adl: Jurnal Hukum*. 12(2):205-220
- Saputra, S.E. dan Setiawan, A. 2014. Persepsi wisatawan terhadap fasilitas wisata di Pusat Latihan Gajah Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(2): 49-60.
- Selvia,U. 2021. Analisis Resiko Usaha Ikan Mujair Pola Keramba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan. *Jasep* 7(1):37-43
- Simanullang, B.T. 2021. Peraturan tata ruang dalam memberikan izin mendirikan bangunan pada rumah ibadah. *Jurnal Office*. 2(1): 41-50.
- Sintia, I. dan Rinaldi, Y. 2018. Izin pemasangan alat pembatas kecepatan di Kota Banda Aceh. *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*. 2(3):476-489
- Sudarmanto, K., Suryanto, B., Junaidi, M. dan Sadono, B. 2021. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pembentukan produk hukum daerah. *Jurnal USM Law Review*. 4(2):702-713
- Sumarja, F.X. dan Muhammad, A. 2018. Forest resources access moro-moro farmers at Register 45 Lampung. *Jurnal Ilmu Hukum*. 12(1): 1-13.

- Suningrat, N. 2014. Aspek hukum perizinan di bidang bangunan. *Jurnal logica*. XII(3).
- Suteedi, A. 2015. *Hukum Perizinan: dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 502 hlm.
- Strong, C.F. 2010. *Modern political constitutions: an introduction to the comparative study of their history and existing forms*. Sidswick & Jackson Limited. London. 383 hlm.
- Syukur, A. Idrus, A.A. Zukifli, L. dan Mahrus. 2020. Potensi pengembangan ekowisata solusi matapencaharian berkelanjutan masyarakat di Desa Ketapang Raya Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*. 3(2): 271-280.
- Tambalean, H. 2017. Sanksi administrasi terhadap fasilitas kesehatan yang melakukan pelanggaran atas Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. *Lex Et Societatis*. 5(9):75-83
- Usman, A.H. 2014. Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia.
- Umarudin, 2015. Efektivitas Tanaman Lemna (*Lemna perpusilla Torr*) Sebagai Agen Fitoremediasi Pada Keramba Jaring Apung (KJA) Disekitar Tanjungmas Semarang. *Jurnal Bioma* 17(1): 1-8
- Vembrika, D.A. dan Sardjono, A.B. 2012. Taman rekreasi air danau BSB Semarang. *Jurnal Imaji*. 1(2): 355-362.
- Widya, E., Prananingtyas, P. dan Ispriyarso, B.2019. Pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem online single submission (Studi pendirian perseroan terbatas di Kota Semarang). *NOTARIUS*. 12(1).
- Widi, H. Meiriki, A. Saputro, A. E. 2020. Seberapa efektifkah pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang inovasi otonomi daerah? analisis Kota Bogor. *Prosiding Universitas Muhammadiyah Tangerang*. 123hlm.
- Widyastuti, E., Piranti, A.S. dan Rahayu, D.R.U. 2009. Monitoring status daya dukung perairan waduk wadaslintang bagi budidaya keramba jaring apung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 16(3): 133-140.
- Willyam, B., Bakri, S. dan Febryano, I. G. 2018. Kelembagaan pertambangan batubara di Hutan Rakyat. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 81-90.
- Wiranata, A.2015. Peran PT. Harapan Sawit Sejahtera dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 3(4): 1539-1553.

- Wulandari, C., Winarno, G.D., Setiawan, A. dan Darmawan, A. 2019. Persepsi wisatawan terhadap objek daya tarik wisata di Kebun Raya Liwa Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Belantara*. 2(2): 84-93.
- Yolanda, I. 2021. Urgensi pengaturan trading in influence sebagai sarana pembangunan masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*. 17(1): 1-11.
- Yunus, A.R. Budi, S. dan Salam, S. 2019. Analisis kelayakan lokasi budidaya metode keramba jaring apung di Perairan Desa Pulau Harapan Sinjai. *Journal. of Aquac. Environment*. 2(1): 1-5.